

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional mempunyai 3 (tiga) sumber penerimaan pokok, yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor bukan pajak (minyak dan gas alam, laba BUMN, PNBPN dan lainnya) dan penerimaan dari sektor hibah (Prasetyo: 2007). Pajak yang merupakan program pemerintah dalam mendukung pendapatan negara seharusnya mendapat dukungan dari semua lapisan. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah maupun masyarakat dalam menjalankan perpajakan akan mampu memberikan suatu dampak positif terhadap kelangsungan negara. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara.

Pajak yang saat ini menganut sistem *self assessment* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan tanggungjawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Mardiasmo (2006:7), *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Penerapan *self assesment system* diperlukan kesadaran serta kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan yang diharapkan adalah

kepatuhan secara sadar bukan kepatuhan yang dipaksakan, yaitu kepatuhan membayar pajak tepat bayar, kepatuhan mengisi dan melaporkan SPT Masa tepat waktu, dan kepatuhan melalui pemeriksaan, namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh, tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar (Norfitriah: 2012). Hal ini tentunya akan berdampak terhadap realisasi atas target penerimaan pajak itu sendiri yang menjadi menurun.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, baik perseorangan maupun badan masih relatif rendah (www.kemenkeu.go.id. 2014). Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil dalam Noviansyah (2015) mengatakan saat ini masyarakat lebih banyak menuntut hak tanpa peduli dengan kewajibannya, hal ini terbukti dengan saat ini warga negara yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sangat sedikit. Untuk itu, dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu adanya perbaikan baik dari sisi sumber daya manusia maupun penegakan hukum.

Rendahnya kondisi kepatuhan, ditunjukkan dengan masih sedikitnya kesadaran wajib pajak terdaftar yang melaporkan kewajiban perpajakannya, meskipun pada kenyataannya jumlah wajib pajak yang terdaftar menunjukkan peningkatan, namun hal ini bukan berarti kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan maupun SPT Masa juga telah membaik (Fitri: 2015). Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, tentunya penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (2), menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Hal ini menjadi fenomena yang berkepanjangan dan tetap menarik untuk dibahas. Andreoni dalam situs Direktorat Jenderal Pajak (2012) mengatakan bahwa masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan publik, apabila pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan, namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang, apabila ada wajib pajak tidak membayar ataupun melaporkan pajaknya, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak, apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Jackson dalam situs Direktorat Jenderal Pajak (2012) menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu

antaranya yaitu sanksi perpajakan, penegakan hukum dibidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal ini terjadi penyelundupan. Kecenderungan masyarakat yang melakukan suatu kecurangan dalam kewajiban pajaknya diakibatkan karena wajib pajak sudah bisa menebak sanksi yang akan didapatnya dan dapat mengatasi dengan mudah atas sanksi yang diberikan, hal ini membuktikan masih lemahnya penegakan hukum dalam pemberian sanksi perpajakan dan pemberian toleransi yang diberikan membuat kepatuhan wajib pajak masih tergolong lemah (Nurmantu. 2003: 155).

Sanksi perpajakan yang merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, harus benar-benar ditegakkan dan dipahami baik wajib pajak maupun aparat pajak. Djatmiko dalam Arum (2012) mengatakan pemberian sanksi yang sesuai dengan undang-undang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena apabila wajib pajak memandang sanksi denda dan pelaksanaannya akan merugikannya karena semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayarkan maka semakin berat bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya, sebaliknya apabila sanksi perpajakan tidak diberlakukan secara benar dan tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang ada terhadap pelaku pelanggaran pajak maka akan semakin meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Kurniawan dalam situs Direktorat Jenderal Pajak (2012) mengatakan rendahnya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya juga dapat dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan oleh aparat fiskus. aparat pajak harus mempunyai keahlian yang tinggi dan trampil serta mempunyai sifat pengabdian dan integritas serta moral yang tinggi. jadi, aparat pajak harus bisa menegakkan aturan perpajakan, harus bisa bekerja secara jujur, tidak mempersulit wajib pajak, dapat bersikap adil dan petugas pajak harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjelaskan prosedur tata cara pembayaran mengenai perpajakan. hal ini dimaksudkan agar para wajib pajak merasa nyaman dan senang atas pelayanan yang diberikan.

Ahli psikologi pajak umumnya berpendapat bahwa transaksi yang tidak memuaskan akan menimbulkan perasaan frustrasi, kecewa dan rasa marah, rasa frustrasi dan rasa kemarahan tersebut akan dilampiaskan dalam perilaku menghindarkan diri dari pembayaran pajak yang semestinya dibayar (Ernawati: 2014). Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pada wajib pajak merupakan suatu faktor penting bagi kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. namun, jika pelayan fiskus yang diharapkan dapat membantu serta mengurus segala kegiatan dan keperluan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak justru masih membuat banyak wajib pajak merasa bingung dan merasa kesulitan dalam menjalankan kewajibannya, hal ini malah akan meninggalkan kesan yang membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. selain itu, apabila pelayanan fiskus juga melakukan tindakan-tindakan yang kurang berkesan bagi wajib pajak, seperti masih belumnya diberlakukannya sistem keadilan dalam memberikan pelayanan, masih

adanya pelayanan secara khusus bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan aparat langsung, misalnya terdapat hubungan keluarga ataupun kolega yang mempunyai hubungan kerabat, hal demikian akan menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan yang diberikan dan menyebabkan kurang nyamannya wajib pajak yang lain.

Rendahnya ketidakpatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya pemberitaan kasus korupsi pajak di media massa (Muniriyanto: 2014). Namun hal ini disinyalir akan menimbulkan persepsi negatif terhadap aparat pajak yang nantinya berpengaruh terhadap kurangnya kepercayaan dan perubahan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibann perpajakannya, sehingga akan mempengaruhi jumlah dan ketepatan waktu penerimaan pajak yang diperoleh KPP yang terkait. Hamdani (2013) mengatakan penanganan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum saat ini telah cukup baik, dimana dilingkungan Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak selaku administrator perpajakan telah melakukan berbagai hal dalam memperbaiki mental para aparat pajak, namun pemberitaan media saat ini yang berkaitan dengan pajak, khususnya pegawai pajak justru melemahkan semangat masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Mulai dari kasus Gayus Tambunan yang meledak pada tahun 2009, dimana negara berhasil menyita uang tunai senilai 74 miliar, 31 batang logam mulia @100 gram, 1 unit rumah, 1 unit apartemen, dan 2 mobil. Secara keseluruhan untuk berbagai kasus yang melibatkannya, dari penyuapan Aparat Negara hingga pemalsuan paspor, Gayus mendapat hukuman 31 tahun pidana penjara (www.setkab.go.id). Hingga yang terakhir kasus dugaan suap penunggakan pajak PT The Master Steel (2014) yang konon senilai 160 miliar

rupiah yang disebut-sebut melibatkan 2 pegawai pajak yang saat ini ditangani KPK, seolah-olah memberi gambaran kepada wajib pajak akan kebobrokan aparat pajak yang tidak profesional mengelola administrasi perpajakan, hal ini tentunya dapat merusak kepercayaan terhadap wajib pajak serta mencoreng nama Ditjen Pajak (Hamdani: 2013).

Melalui media, kejahatan-kejahatan para Koruptor dibuka pada ruang publik. Timbulnya ketidakpercayaan wajib pajak kepada aparat pajak semakin diperkuat dengan adanya pemberitaan di media massa yang secara tidak langsung menjadi pemandu pola pikir masyarakat pada perubahan citra djp yang nantinya berdampak pada animo wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Hamdani: 2013). Namun sayangnya berita negative tentang aparat pajak itu sendiri sejauh ini masih dipandang lebih seksi untuk dimuat oleh media massa dibanding berita positif seperti keberhasilan reformasi birokrasi. Media massa memegang peranan penting dalam gaya hidup masyarakat saat ini yang tidak terlepas dari kebutuhan informasi akan lingkungannya, masyarakat khususnya wajib pajak akan cenderung berfikir pajak yang selama ini telah dibayarnya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi aparat pajak. Efek atau pengaruh media massa terasa lebih kuat lagi, karena pada masyarakat modern orang memperoleh banyak informasi tentang dunia dari media massa, namun pada saat yang sama, mereka seringkali tidak mengecek kebenaran berita yang disajikan oleh media (Zakiah: 2012).

Lembaga survei Indonesia Indikator (I2) mencatat jumlah pemberitaan tentang korupsi mencapai 152.346 dari total 1.872.234 berita sejak 1 Januari hingga 9 Desember 2013. Hal ini artinya pemberitaan kasus korupsi menempati

porsi sebesar 8,14 persen dari seluruh pemberitaan di Indonesia di luar infotainment. Direktur Komunikasi I2 Rustika Herlambang mengatakan porsi pemberitaan korupsi pada 2013 sebanyak 12.656 per bulan meningkat dibanding 2012 yang mencapai 107.936 berita atau sekitar 8995 pemberitaan per bulan. Peneliti I2 mencatat frekuensi pemberitaan korupsi cukup tinggi dibanding tema lain seperti kemiskinan mencapai 2.724 berita per bulannya berdasarkan monitoring pada 337 media online (Ridwan: 2013).

Penelitian ini termotivasi dari penelitian-penelitian dibawah ini yaitu, Fuadi dan Mangoting (2013) dengan judul *“Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fuadi adalah terletak pada objek dan variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemberitaan kasus korupsi pajak dimedia massa terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian Fuadi (2013) adalah tiga variabel independen yaitu kualitas pelayanan Petugas Pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak serta satu variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Suciaty (2014) dengan judul *“Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WP OP yang menjalankan usaha di KPP Pratama Malang Utara)”*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Suciaty (2014) adalah objek dan variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemberitaan kasus korupsi pajak dimedia massa terhadap

kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian Suciaty adalah pemberitaan korupsi pajak di media massa dan penegakan hukum dalam korupsi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha.

Haryadi (2014) dengan judul *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas”*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Haryadi (2014) adalah objek dan variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemberitaan kasus korupsi pajak di media massa terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Sedangkan variabel yang digunakan dalam penelitian Haryadi adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Begitu pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, diharapkan timbul kedisiplinan rakyat untuk membayar pajak agar penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat tercapai dengan maksimal. Dari latar belakang masalah diatas, judul dalam penelitian ini adalah ***“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pemberitaan Kasus Korupsi Di Media Massa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penulisan ini adalah :

1. Apakah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemberitaan kasus korupsi pajak di media massa memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?
2. Apakah sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemberitaan kasus korupsi pajak di media massa memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemberitaan kasus korupsi pajak di media massa terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, dan pemberitaan kasus korupsi pajak di media massa terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memunculkan pemikiran baru bagi masyarakat luas, sehingga dapat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan mengenai masalah perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak membayar pajak dan juga dijadikan sebagai masukan dan menambah sumber referensi yang ada.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Direktorat Pajak

Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan

Memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan guna mengetahui kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dilayaninya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

c. Bagi peneliti lain

Sebagai referensi baru dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

d. Bagi penulis

Menambah wawasan dalam bidang perpajakan dan perilaku Wajib Pajak orang pribadi.